



**PUTUSAN**

Nomor 256 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABET SUHAIAN**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Rosidi Hamzah, Nomor 115, RT 001, RW 001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Melati I, Nomor 258, Bukit Baru Atas, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. PT KRAMA YUDHA SAPTA**, yang diwakili oleh Rizki Maulana Said selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat, Nomor 43, Kelurahan Duren tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Publica, Lantai 3, Jalan Kendal, Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;
- 2. TAN TOK KHIAN**, bertempat tinggal di Jalan Boga, Nomor 130, RT 05, RW 02, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau setidaknya-tidaknya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Cq. Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Komplek Perkantoran Gubernur Pangkalpinang Cq. Kepala BPN Kota Pangkalpinang di Jalan Kacang Pedang, Nomor 26, Pangkalpinang, untuk segera menanggihkan atau setidaknya-tidaknya menghentikan terlebih dahulu proses pemberian hak yang diajukan I dan II atas tanah yang disengketakan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah yang disengketakan;

## B. Dalam Pokok Perkara:

### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua surat kemilikan tanah milik Penggugat yang seluruhnya seluas  $\pm 160.211 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh ribu dua ratus sebelas meter persegi) yang diperoleh dari masyarakat dengan penyerahan dan pelepasan hak dengan ganti rugi sebagaimana tersebut pada point 1 dan 2 butir a s/d butir g gugatan;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satu atas semua bidang tanah yang seluruhnya sebagaimana tersebut pada point 1 dan point 2 butir a s/d butir g, dengan luas seluruhnya  $\pm 160.211 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh ribu dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Mr. Lim (sekarang disebut Jalan Aleksander), RT 19, RW 02, Kelurahan Air Itam, sekarang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar masuk Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point 1 dan 2 butir a, b, c, d, e, f, g;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas semua surat milik Tergugat I, ex HGU Nomor 1 an. PT Krama Judha Sapta maupun atas semua surat milik Tergugat I yang bergandeng dengan itu untuk pengajuan hak baru berupa hak guna bangunan seluas  $\pm 1.242.000 \text{ m}^2$  (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu meter persegi) sebagaimana tersebut di atas yang merupakan termasuk objek sengketa;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula semua surat milik Tergugat II atas tanah yang terletak Jalan Mr. Lim, RT 01, RW 01, Kelurahan Temberan, dengan sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat II yang batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatasan dengan alur sungai  $\pm 1.000$  (seribu) meter,
  - Sebelah timur berbatasan dengan alur sungai meter,
  - Sebelah utara berbatasan dengan Abdullah Abuhasan  $\pm 15$  (lima belas) meter,berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Pengusaan Fisik Kel.TER/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013, dan Surat Pernyataan Pengakuan Pengusaan Fisik Nomor 52 SKPFAT/Kel.TER/VII/2013, tanggal 1 Mei 2013;
7. Menyatakan tanah Tergugat I ex HGU Nomor 1 tahun 1988 sudah berakhir masa berlakunya dan menyatakan tanah tersebut dalam keadaan *status quo*;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, yang menguasai tanah sengketa tersebut tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II, secara tanggung renteng untuk membayar



ganti rugi kepada Penggugat yaitu berupa:

Kerugian materil:

- a. Uang pembayaran harga tanah yang sekarang per-meternya ditaksirkan seharga Rp250.000,00 per-meter x 160.211 m<sup>2</sup> = Rp40.052.750.000,00 (empat puluh miliar lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bayar pajak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 total seluruhnya sebesar Rp1.990.736.213,00 ( satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Kehilangan keuntungan yang diharapkan:

1. Penggugat kehilangan investasi sebesar sebesar Rp57.858.700.000,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila pelabuan tersebut milik sendiri, maka Penggugat akan mendapat keuntungan dari Dermaga PT TBS yaitu berupa: uang tambat, uang retribusi, uang dermaga, uang *uster*, uang labuh sehari diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), semula Penggugat hanya dapat 25%, sedangkan 75% milik Perum dan apabila tanah milik sendiri sebesar 75%, sedangkan perum 25%, maka Penggugat apabila dalam waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak 2010 sampai tahun 2016 sudah beroperasi akan mendapat 75% dari Rp100.000.000,00 = Rp75.000.000,00 per-hari x (6 tahun x 360 hari per-tahun) = 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua milyar rupiah);

Kerugian immateril:

Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atas penderitaan selama 6 (enam) tahun karena konsentersasi kerja terganggu;



Jadi total seluruhnya kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat I, II, III secara tanggung renteng adalah sebesar Rp40.052.750.000,00 + Rp1.990736.213,00 + Rp57.858.700.000,00 + 162.000.000.000 + Rp100.000.000.000,00 = Rp304.902.186.213,00 (tiga ratus empat miliar sembilan ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I, II, atau siapapun yang diberikan hak atas tanah yang disengketakan, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan dan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat I, II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini diucapkan dan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat I, II;
13. Menghukum Tergugat I, II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan/atau *error in persona* dan merupakan *plurium litis consortium*;



2. Objek gugatan adalah milik Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat;
3. Pengadilan Negeri Pangkalpinang secara absolut tidak memiliki kewenangan dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. *Exception plurium litis consortium* (*subjektum litis* adalah gugatan Penggugat kurang subjek, seharusnya ada pihak yang digugat);
3. *Exception obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materil dan imateril kepada Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pgp, tanggal 13 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat dan Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.596.830,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memberikan Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT BBL, tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pgp, tertanggal 13 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai susunan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat dan Tergugat II;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.596.830,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1720 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABET SUHAIAN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2020 sebagaimana ternyata

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pdt-PK/2020/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 07, tanggal 6 Februari 2018, yang diberi tanda bukti PK-1,
2. Fotokopi kuitansi penerimaan uang dari Abet Suhaian kepada Koplum, tanggal 29 Januari 2008, yang diberi tanda bukti PK-2,
3. Fotokopi Bukti Penerimaan OP Baru PBB, tanggal 12 Maret 2018, yang diberi tanda bukti PK-3,

dan kemudian mohon putusan:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Babel Nomor 22/PDT/2017/PT BBL, tanggal 3 Mei 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pgp, tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon Kasasi II/Tergugat II atau Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Peninjauan Kembali di Jakarta Cq. Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 10 November 2020 dan tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan bukti baru (*novum*) dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diberi tanda bukti PK-1 dan PK-3 dikeluarkan pada tahun 2018 setelah perkara *a quo* diperiksa dipersidangan *judex facti*, sedangkan *novum* yang diberi tanda bukti PK-2 berupa kuitansi jual beli atas objek sengketa pada tanggal 29 Januari 2008, dilakukan pada saat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1988 masih berlaku, sehingga *novum* yang diajukan tidak memenuhi syarat dan tidak bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa terbukti Tergugat I adalah pemegang Hak Guna Usaha Nomor I Tahun 1988, seluas 213 (dua ratus tiga belas) hektar, terletak di Desa Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dan baru berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sedangkan jual beli atau perolehan objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan pada saat hak guna usaha *a quo* masih berlaku, sehingga peralihan-peralihan yang dilakukan Penggugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ABET SUHAIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ABET SUHAIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai                         | Rp 10.000,00            |
| 2. Redaksi                         | Rp 10.000,00            |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp2.480.000,00 +</u> |
| Jumlah                             | Rp2.500.000,00          |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 256 PK/Pdt/2021